

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TENTANG *SISTEM JATAHAN* DALAM JUAL BELI IKAN DI  
PEMANCINGAN  
(Studi Kasus di Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten  
Banyumas)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**ARIEF AKBAR QURROTA AYUN  
NIM. 1123202016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	15

<b>BAB II</b>	<b>PANDANGAN UMUM MENGENAI AKAD JUAL BELI</b>	
	<b>PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONSEP ‘URF</b>	
	<b>DALAM ISLAM</b>	
	A. Akad .....	17
	B. Akad Jual Beli .....	31
	C. Konsep ‘Urf.....	57
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	62
	B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	62
	C. Sumber Data .....	63
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	65
	E. Teknik Analisis Data .....	69
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI</b>	
	<b>IKAN SISTEM JATAHAN DI PEMANCINGAN DI DESA</b>	
	<b>SILADO KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN</b>	
	<b>BANYUMAS</b>	
	A. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	73
	B. Praktek <i>Sistem Jatahan</i> dalam Jual Beli Ikan di Kolam	
	Pemancingan di Desa Silado .....	78
	C. Analisis Pelaksanaan <i>Sistem Jatahan</i> dalam Jual Beli Ikan di	
	Pemancingan di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten	
	Banyumas .....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran .....	98

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.a Nama-nama pembeli dalam transaksi jual beli ikan dengan system jatahan di pemancingan Bpk. Murwito, 64
2. Tabel 1.b Data responden dalam penggalian sumber data (wawancara), 68
3. Tabel 2.a Jumlah penduduk menurut pendidikan, 74
4. Tabel 2.b Jumlah status produktivitas masyarakat, 75



## DAFTAR SINGKATAN

Hlm	: Halaman
HR	: Hadits Riwayat
KK	: Kepala Keluarga
Q.S	: Qur'an Surat
Ra	: <i>Radiallahu 'anhu</i>
RT	: Rukun Tangga
RW	: Rukun Warga
SAW	: <i>Shallallahu 'Alahi Wassalam</i>
SWT	: <i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Foto-foto Dokumentasi
- Lampiran 2 Data Observasi
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Permohonan Ijin Riset Individual
- Lampiran 7 Surat Perintah penelitian
- Lampiran 8 Surat-surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 9 Sertifikat-Sertifikat



IAIN PURWOKERTO

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup bermasyarakat dengan pola perilaku yang beraneka ragam. Agar tercipta keseimbangan di tengah-tengah masyarakat dibuatlah seperangkat hukum yang mengaturnya, salah satunya adalah hukum Islam.

Masalah *muamalah*<sup>1</sup> merupakan masalah yang dewasa ini banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu pedoman-pedoman tatanannya pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia.

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan<sup>2</sup> yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu ataupun perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.<sup>3</sup> Dalam jual beli terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang dimaksud dalam

---

<sup>1</sup> Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya/alam semesta. Ruang lingkup muamalah meliputi bidang Agama, Politik, Hukum Ekonomi, Pendidikan, Soosial-Budaya dan sebagainya. Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam: Jilid III; Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 2.

<sup>2</sup> Perdagangan termasuk dalam '*Uqūd al-Musammah*, yaitu akad-akad yang diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu. Perdagangan mempunyai istilah sama dengan jual beli. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 93.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Masā'il al-Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 121.



pembahasan ini adalah menetapkan barang sebagai milik pembeli dan menetapkan harga atau uang sebagai milik penjual.<sup>4</sup>

Adapun dalil dari al-Qur'an yaitu firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah Ayat 275,

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ...”

Dari ayat tersebut menerangkan bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Tambahan harga itu adalah imbalan (jasa) dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut. Allah mengharamkan riba, karena di dalam riba tidak ada pertukaran dan tambahan pembayaran. Dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat *mafsadah* (kerusakan) yang menghendaki keharamannya.<sup>5</sup>

Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah SWT menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Inilah yang lebih nyata maknanya. Makna yang kedua adalah Allah SWT menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari

<sup>4</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 85.

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an Mājid an-Nūr* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), I, hlm 489-490.

Allah SWT akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.<sup>6</sup>

Jual beli merupakan bagian dari sistem ekonomi. Dalam hal ini jual beli secara Islam bertujuan sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Beberapa tujuan utama sistem ekonomi Islam, yaitu:

1. Pencapaian *Falāh*, yaitu pencapaian kebahagiaan umat manusia di dunia ini maupun di akhirat. Konsep Islam tentang *falāh* amatlah komprehensif. Istilah tersebut merujuk kepada kebahagiaan spiritual, moral, dan sosial-ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat.
2. Distribusi yang adil dan merata, yaitu membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangganan secara adil dan merata.
3. Tersedianya kebutuhan dasar.
4. Tegakannya keadilan sosial ekonomi di antara seluruh anggota masyarakat.
5. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan di antara kaum Muslimin.
6. Pengembangan Moral dan Materiel
7. Sirkulasi harta, yaitu mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus-menerus.
8. Terhapusnya Eksploitasi, yaitu menghapus eksploitasi seseorang terhadap orang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 1.

<sup>7</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 30-39.

Dengan demikian proses transaksi dalam jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Di dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in 'iqād*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*naḥād*), dan syarat *luzūm*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *garar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.<sup>9</sup>

Jual beli merupakan kegiatan mencari nafkah, akan tetapi jual beli terdapat beberapa kriteria. Kriteria tersebut tercakup dalam sistem ekonomi Islam. Menurut al-Qur'an dan Sunnah, semua cara mencari nafkah dibolehkan asal adil, jujur dan bermoral serta tidak secara tegas dilarang. Cara mencari nafkah yang tidak jujur dan tidak halal telah diterangkan dan digambarkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Memproduksi, menjual serta membeli dan mengonsumsi minuman keras dan narkoba adalah haram. Judi dan segala bentuk pertaruhan, spekulasi, *forward selling*, *games of chance* adalah cara-cara mencari nafkah yang juga haram. *Malpraktik* bisnis seperti *hoarding* (menimbun), pasar gelap, pengambilan untung yang berlebihan (*profiteering*), *monopoli*, pemalsuan timbangan dan takaran, pengoplosan

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Masā'il al-Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 125.

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

barang, sumpah palsu, menyembunyikan cacat barang, penipuan, kecurangan, dan sebagainya, semuanya itu terlarang.<sup>10</sup>

Merucut ke permasalahan jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Terlarang Sebab *Ahliyah* (ahli akad)
2. Terlarang sebab *Shigat*
3. Terlarang sebab *Ma'qud 'Alaih* (barang jualan)
4. Terlarang sebab *Syara'*

Secara etimologis, yakni *al-bay'* berarti menukar suatu barang dengan barang lain atau dengan istilah yang lebih dikenal dengan barter.<sup>12</sup>

الْبَيْعُ هُوَ عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ لِئُفِيدَ تَبَادُلُ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ.

“Akad yang berdiri atas dasar penukaran harta dengan harta lalu terjadilah penukaran milik secara tetap.”<sup>13</sup>

Dan secara terminologis, *al-bay'* adalah memberikan hak *tamlik* (kepemilikan) barang secara *mu'awadah* (saling tukar-menukar secara langsung) sesuai aturan syari'at, atau dapat juga didefinisikan juga sebagai akad pemberian hak kepemilikan atas manfaat suatu barang secara terus-

<sup>10</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 50.

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 93.

<sup>12</sup> Muhammad ibn Qāsim al-Gazziy, *Fath al-Qārib al-Mujīb* (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hlm. 28-29.

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 93-94.

menerus (tanpa dibatasi waktu) dengan ganti harga tertentu.<sup>14</sup> Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. Jual beli dimaknai dengan akad mengikat (*al-‘aqd al-lāzim*).<sup>15</sup>

Salah satu dari kegiatan jual beli di masyarakat yaitu Jual Beli Ikan di Pemancingan dengan *Sistem Jatahan* di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Kegiatan jual beli ini termasuk bagian kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam prakteknya jual beli ini objeknya adalah ikan lele, yang mana ikan tersebut dibelinya oleh pembeli dengan menimbang ikan sesuai kehendak si pembeli. Dengan kata lain penjual ikan menimbang ikan yang diambilnya dari kolam penampungan ikan sesuai harga yang telah ditentukan penjual per-kilogramnya.

Hal tersebut apabila cukup sampai disitu merupakan jual beli yang sah menurut hasil uraian di atas yang memenuhi syarat jual beli. Karena kontrak jual beli menjadi sempurna (*tāmm*) dengan terjadinya penyerahan barang (*taqabbud*).<sup>16</sup> Akan tetapi *sistem jatahan* dalam jual beli ikan mengandung arti khusus yaitu “*suplaian*”. Penamaan istilah “*jatahan*” berasal dari ungkapan atau kesamaan pendapat dari penjual ikan dan pembeli (dalam hal ini adalah pembeli yang memancing). Pembeli melakukan akad dengan

---

<sup>14</sup> Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fath al-Qārib Al-Mujīb Tentang Konsep Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 29.

<sup>15</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 80.

<sup>16</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law. Terj- Pengantar Hukum Islam*. Joko Supomo (Jogjakarta: Penerbit Islamika, 2003), hlm. 225.

penjual ikan diawal dan sudah disepakati harga perkilonya kemudian ikan (objek akad) yang sudah disepakati dimasukkan ke dalam kolam pemancingan oleh penjual sehingga pembeli tersebut mengambilnya dengan cara memancing ikan yang sudah terjadi akad jual beli di awal.

Tempat pemancingan tersebut mampu menyediakan tempat sampai 30 orang. Kemungkinan pada kegiatan jual beli tersebut tidak hanya satu pembeli melainkan ada pembeli lain.

*Jatahan* atau menyuplai ikan kembali dilakukan apabila telah dirasa pembeli susah mendapatkan ikan ataupun kurang puas dengan apa yang di pancing. Sama halnya dengan akad pertama, penjual ikan menimbang ikan dan menaruhnya di tempat pemancingan sesuai akad yang dibuat pembeli untuk kedua kalinya dan seterusnya. Minimal permintaan *jatahan* beratnya 1/2 Kg seharga Rp. 9.000,- tiap satu orang dan *jatahan* untuk pembeli tidak dibatasi oleh penjual.

Dalam kegiatan jual-beli di atas nampak adanya unsur ketidakpastian/spekulasi hasil yang dibeli sebelumnya dan juga mengundi nasib akan mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Apabila 5 orang berniat membeli 5 kg/sekali jatah dengan dana yang masing-masing kumpulkan senilai Rp. 90.000,- maka dimungkinkan ada yang menanggung kerugian. Penanggung kerugian terjadi bagi salah satu pihak pembeli karena pendapatan ikan tidak sesuai dengan apa yang dibeli tadi yaitu seberat 1 kg/orang.

Penjelasan dari *sistem jatahan* dalam jual beli ikan di pemancingan ini berbeda dengan membeli langsung ikan di kolam dengan cara memancing, karena penjual hanya menaksir perkiraan kolam tersebut memuat berapa kilogram ikan dan menentukan harga.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penelitian ini difokuskan pada masalah *sistem jatahan* dalam jual beli ikan di pemancingan di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Sistem Jatahan* Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas).”

## B. Definisi Operasional

### 1. Hukum Islam

Secara kebahasaan, *al-hukm* berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya. Menurut ahli usul fiqh, hukum adalah perintah Allah SWT (*khitāb*) yang menuntut mukalaf melakukan atau tidak melakukan, atau menjadikan sesuatu sebab syarat, atau penghalang bagi yang lain. Menurut istilah ahli fiqh hukum adalah efek yang timbul dari perbuatan yang diperintahkan Allah SWT.<sup>18</sup>

Hukum syara’ menurut ulama ushul ialah doktrin (*khitab*) syari’ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukalaf secara perintah

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Murwito (Pemilik Pemancingan), pada tanggal 10 September 2015

<sup>18</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), III, hlm. 47.

atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'ah.

Hasbi aṣ-Ṣiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.<sup>19</sup> Menurut Prof. Mahmud Syaltout berpendapat bahwa syari'ah adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.<sup>20</sup>

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti; seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dan dari definisi tersebut bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fiqh karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.

Dalam penelitian ini penulis lebih melakukan konsep pendekatan hukum Islam dari uraian pendapat ulama ushul fiqh atau penjelasan kitab-kitab fiqh seperti Kitab *Fiqh Islam, Al-Fiqh 'Ala al-Mazhabi al-Arba'ah*,

---

<sup>19</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 12.

<sup>20</sup> <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/>, diakses pada 04:28 tanggal 02-05-2016.



*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Dari beberapa mazhab yang menghukumi tentang beberapa hal dalam jual beli penulis lebih memilih mazhab Syafi'i sebagai acuannya. Sementara yang menjadi dasar istinbat hukumnya kembali berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah maupun ijma'.

## 2. Sistem *Jatahan*

*Sistem Jatahan* diterapkan dalam jual beli ikan di sini mengandung arti khusus yaitu “*suplaian*”, yakni mengacu kepada proses jual beli ikan dimana ikan yang ditimbang (ditentukan harga) kemudian dimasukan ke dalam kolam pemancingan dalam satu waktu permintaan pembeli. Penamaan istilah “*jatahan*” berasal dari ungkapan atau kesamaan pendapat dari penjual ikan dan pembeli (dalam hal ini adalah pembeli yang memancing). *Sistem jatahan* secara spesifik terdapat di dalam jual beli ikan di pemancingan dan saat ini usaha tersebut telah menyebar di berbagai wilayah antara Kabupaten Banyumas dan Purbalingga.<sup>21</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana jual beli ikan dengan *sistem jatahan* di pemancingan di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas?

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan pemilik usaha pemancingan (Bapak Murwito dan rekan), pada tanggal 9 November 2015.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *sistem jatahan* dalam jual beli ikan di pemancingan di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui proses jual beli ikan dengan *sistem jatahan* di pemancingan di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan *sistem jatahan* di pemancingan di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian hukum muamalah berhubungan dengan masalah yang ada pada dalam proses jual beli. Serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi masyarakat dan akademisi mengenai proses jual beli

yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai jual beli ikan *sistem jatahan* di pemancingan.

### **E. Kajian Pustaka**

Untuk membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang jual beli ikan *sistem jatahan* di atas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai jual beli yang terdapat unsur spekulasi, *garar* atau menyimpang dari tujuan dan prinsip jual beli menurut kajian muamalah, hukum ekonomi syariah. Serta membandingkan keaslian penyusun dengan yang lain, beberapa referensi tersebut antara lain:

“Jual Beli Ikan dalam Kolam dengan Cara Memancing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara).” oleh Zaki bin Bachruddin. Dalam skripsi tersebut, lebih berkonsentrasi dalam pembelian volume ikan yang ada di kolam dengan cara memancing. Dimana pembeli hanya dengan melihat objek dengan dasar perkiraan atau dugaan berapa banyak ikan yang ada di kolam tersebut dan kemudian dibayarnya dari hasil perkiraan sebelumnya. Dengan demikian jual beli tersebut mengandung salah satu unsur yang menyebabkan jual beli tersebut dilarang yaitu adanya kesamaran atau ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut terdapat dalam seberapa banyak ikan tersebut di kolam berbanding dengan uang yang diterima dari pembeli, maupun sebaliknya. Oleh karena itu

jual beli ikan di kolam tersebut merupakan dilarang dan tidak dibenarkan dalam agama.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam skripsi penyusun, akan memaparkan mengenai jual beli ikan sistem *jatahan* di pemancingan milik warga Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Sistem *jatahan* memiliki ciri unik yaitu membeli ikan dengan takaran/timbangan di luar pemancingan kemudian ikan (obyek) yang telah disepakati tadi dimasukkan ke dalam pemancingan, sehingga pembeli mengambilnya dengan cara memancing. Dengan demikian perbedaannya terletak pada proses dari jual beli ikan tersebut.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli” oleh Siti Azizah Rohmawati. Penelitian ini menitikberatkan dalam akad perjanjian garansi dalam jual beli. Menurut hukum Islam, perjanjian garansi dalam jual beli adalah boleh dan sah hukumnya. Karena telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip muamalah dan hukum Islam. Hukum kebolehan adanya garansi dalam jual beli ini sesuai dengan konsep *khiyār*.<sup>23</sup> Dari kesimpulan tersebut terdapat perbandingan dengan jual beli ikan sistem *jatahan* di pemancingan bahwa tidak diterapkannya konsep *khiyār* dalam akadnya.

“Jual Beli Orang Buta, Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, ditulis oleh Sri Ratna Ningsih.<sup>24</sup> Penelitian ini mengkaji tentang subjek dari pelaku jual beli yaitu orang buta. Dari kesimpulannya

---

<sup>22</sup> Zaki Bin Bachruddin, “*Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).

<sup>23</sup> Siti Azizah Rohmawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010).

<sup>24</sup> Sri Ratna Ningsih, “*Jual beli orang buta, studi komparasi antara hukum islam dan hukum perdata*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009)

bahwa pembolehan jual beli orang buta dengan syarat menyebutkan sifat-sifat dari obyek jual beli serta pihak pembeli mempunyai hak *khiyār*, sepanjang orang buta tersebut mengenali obyek jual beli tersebut, bisa dengan cara melalui perabaan, penciuman, merasakan, atau bisa juga dengan gambaran yang diterangkan orang lain yang ia ridhoi. Hal ini merupakan pandangan dari hukum Islam oleh kebanyakan ulama ulama yang melakukan ijtihad. Hal serupa menurut pandangan dari Hukum Perdata juga membolehkan akan tetapi perlu diperhatikan pasal-pasal yang menjadi acuan dalam transaksi yang dilakukan oleh orang buta.

“Jual Beli Barang dalam Segel Perspektif Hukum Islam”, oleh Nur Fadilah. Penelitian ini membahas tentang jual beli barang dalam segel ditinjau dari perspektif hukum Islam. Mengenai status hukumnya, status hukum jual beli barang dalam segel adalah sah dan boleh, dengan ketentuan segel pada benda yang dijadikan objek jual beli itu bertujuan untuk melindungi barang tersebut dari kerusakan, agar tahan lama, agar terjaga kualitasnya, dan lain-lain yang mengandung kemaslahatan sesuai dengan informasi yang dicantumkan dalam kemasan. Demikian juga jual beli tersebut tidak mengandung unsur penipuan yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Dalam buku “*al-Milkiyah al-Fardiyah fī an-Nizām al-Iqtisādī al-Islamī*” karya Muhammad Baltaji menyatakan bahwa dalam jual beli ada

---

<sup>25</sup> Nur Fadilah, “*Jual Beli Barang dalam Segel Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008).

yang tidak diperbolehkan syara' salah satunya adalah jual beli *garar*, yang mengacu pada salah satu hadits Rasulullah SAW.<sup>26</sup>

Dalam Kitab “*Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*” karya Ibnu Rusd, menyatakan dalam bukunya bahwa jual beli ikan termasuk dalam kategori jual beli tersamar yang diharamkan oleh syara', akan tetapi belum dijelaskan secara rinci bagaimana jual beli ikan di dalam kolam secara spesifik yang diharamkan dan yang diperbolehkan.<sup>27</sup>

Abu Muhammad ‘Alī bin Ahmad bin Sa’id dalam bukunya “*al-Buyū allatī Nahā ‘anhā Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi was Sallama*” yang menjelaskan terdapat jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah salah satunya adalah jual-beli yang tersamarkan atau adanya spekulasi. Diikuti dengan mencontohkan seperti jual beli ikan di dalam air yang banyak.<sup>28</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

<sup>26</sup> Muhammad Baltaji, “*al-Milkiyah al-Fardiyah fī an-Nidzōm al-Iqtishōdī al-Islamī*” (Kairo: Darussalam, 2007), hlm. 131-132.

<sup>27</sup> Al Imam Al Qadhī Abū l Wafid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd Al Qurthubī Al Andalusī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣhid* (Dār al-Kutub al-Islamiyah), hlm. 111.

<sup>28</sup> Abu Muhammad ‘Alī bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusī, *al-Buyū allatī Nahā ‘anhā Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi was Sallama* (Mesir: Maktabah ‘Ibadir Rahman, 2008), hlm. 56-57.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai akad jual beli dalam syariat Islam, yang meliputi penjelasan akad dalam pengertiannya, rukun dan syaratnya dan macam-macamnya. Dan dilanjutkan dengan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum jual beli dan macam-macam jual beli. Diikuti dengan penjelasan konsep *'urf*.

Bab ketiga berisi tentang penjelasan metode yang digunakan dalam proses meneliti proses transaksi di pemancingan yang meliputi deskripsi wilayah pemancingan dan transaksi jual beli ikan *sistem jatahan* di pemancingan di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Bab keempat membahas tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli ikan *sistem jatahan* di pemancingan di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang meliputi deskripsi wilayah, proses jual beli ikan dengan *sistem jatahan* di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan dilanjutkan dengan analisis akad, pelaksanaan, dan berakhirnya transaksi menurut tinjauan hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengadakan penelitian, penelaahan dan berbagai uraian secara seksama tentang sistem jatahan dalam jual beli ikan di pemancingan di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli ikan dengan sistem jatahan yang dilakukan di pemancingan di Desa Silado yaitu penyerahan barang (objek jual beli yaitu ikan lele) tidak kepada tangan pembeli langsung melainkan ikan lele tersebut di masukkan ke dalam kolam ikan setelah melalui penimbangan. Sehingga pembeli mengambil objek tersebut dengan cara memancing dan tidak dibolehkan mengambilnya dengan menjala ataupun menggunakan alat selain pancingan supaya memudahkan menangkapnya. Untuk pengambilan objek tersebut tidak terbatas waktu sehingga pembeli dapat berlama-lama di tempat pemancingan tersebut. Pembeli akan berkumpul dengan pembeli lain dalam satu kolam pemancingan dan jumlah jatahan yang dibeli akan bervariasi. Dalam hal pembayaran pada jual beli ikan dengan sistem jatahan boleh diakhir (setelah memancing) sesuai dengan akad yang disepakati yaitu berapa banyak permintaan jatahan dari pembeli sendiri dan dengan bukti penulisan transaksi oleh penjual. Istilah jatahan dalam jual beli



ikan di pemancingan di Desa Silado dihasilkan oleh persepsi masyarakat akan sistem jual beli ikan yang mempunyai suatu yang khas dan praktek jual beli tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi hal umum bagi pembeli maupun masyarakat di Desa Silado sendiri.

2. Praktek jual beli ikan dengan sistem jatahan di pemancingan di Desa Silado tidak memenuhi beberapa syarat dalam akad jual beli dalam hukum Islam. Yaitu terdapat kesamaran, unsur penipuan dan spekulasi (*garar*). Bagi pembeli tidak dapat mengetahui zat maupun sifat dari objek (ikan lele) yang dimasukan dalam kolam tersebut sehingga akan ada kerugian. Kerugian terletak pada jumlah jatahan (ikan) yang dibeli atau dibayarkan sesuai kesepakatan tidak sama dengan jumlah jatahan yang didapatkan oleh pembeli. Dengan demikian dapat dihukumi sesuai dengan perspektif hukum Islam bahwa jual beli ikan dengan sistem jatahan di pemancingan di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah tidak sah dan termasuk jual beli yang *batil* sehingga dilarang oleh agama Islam.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut baik kepada para penjual dan pembeli (pemancing):

1. Hendaknya di dalam praktek jual beli ikan dengan sistem jatahan di pemancingan untuk berusaha menghindari timbulnya *garar*, yang menyebabkan jual beli tersebut dilarang oleh agama
2. Didalam mencari alat pemenuhan kebutuhan, hendaklah didasarkan sesuai dengan perintah agama Islam (syariah).
3. Hendaklah memandang disetiap segala hal dalam muamalah baik yang mencangkup dalam wilayah praktek ekonomi perlu adanya rasa keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat yang bersangkutan agar terhindar dari kezaliman maupun perselisihan antar sesama.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdur Rahman, Ramadhan Hafidz. *Buhūtsu Muqāranah Fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah ‘An Al-Buyū’ adh-Dharrah: bi al-Amwāl, bi ad-Dīn, bi al-‘Aql, bi al-Ansāb wa Hukmu Bay’ ad-Damm wa at-Tabarru’u bihi*. Kairo: Dārussalam. 2006.
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim, Al Imam. *Shahih al-Bukhari, III, Kitab Jual Beli, Bab: Kemudahan dan kemurahan dalam jual beli, dan barangsiapa meminta hak, maka hendaklah ia memintanya dengan tetap menjaga harga diri*. Beirut: Dār al-Fikr. 2004.
- Al Andalusī, Abu Muhammad ‘Alī bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm. 2008. *al-Buyū allatī Nahā ‘anhā Rasulullāh Shallallāhu ‘Alaihi was Sallama*. Mesir: Maktabah ‘Ibadir Rahman.
- Al Andalusī, Al Imam Al Qadhī Abū l Waḥid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd Al Qurthubī. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*. t.k. Darul Kutub al-Islamiyah. t.t
- Al Bukhari. Al-Imam Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ibrahim. *Shāhīh Bukhari*. Beirut: Dar al Fikr. t.t.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Toha Putra Semarang. 1989.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- An-Naisāburi, Muhammad Fuād ‘Abdul Bāqī Imām abī al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shāhīh Muslim*. Beirut: Libanon, t.t
- An-Nawawī, Imām. *Syarah Shāhīh Muslim*. terj. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari’ah - Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007.
- Anwar, Syamsul., dkk. *Antologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2010.
- As-Sijstānī, Abi Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ats. *Sunan Abu Dawud – Kitāb al-Buyū’ fī Bāb Bai’ al-Garar*. Beirut: Dār al-Fikr. 1993.

- Aş-Şiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Ash-Shidieqy, Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang : Pustaka Rizki Putra. 2011
- Asy-Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed: Revisi. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Aziz, Dahlan Abdul., dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoove. 1997.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani., dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat – Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Baltaji, Muhammad. *Al-Milkiyah al-Fardiyah fī an-Nidzōm al-Iqtishōdī al-Islamī*. Kairo: Darussalam. 2007.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana. 2012.
- Creswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Dewi, Gemala., dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam – Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Elhas, Nashihul Ibad. *Produk Standar Ekonomi Syari'ah Dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fatul-Qarib Al-Mujīb Tentang Konsep Bisnis Syari'ah* . Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2013.

- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Hadi, Surisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Halim Hasan, Abdul. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Hamzah, Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: CV Diponegoro, 1984.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Hasan, M. Ali. *Masā'il Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2000.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Lidwa Pusaka i-Software – Hadits 9 Imam. t.k. PT Telkom Indonesia dan PT Keris IT Developer & Buildier t.t.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2011.
- Pasaribu, Chiruman., Suharwadi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung:CV Pustaka Setia. 2007.
- Qardawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. terj. Wahid Ahmadi, Surakarta: Era Intermedia. 2005.
- Rahman Al Jaziri, 'Abdul. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, trjmh. Moh. Zuhri, A. Ghazali, *Fiqh Empat Mazhab*. Semarang: asy-Syifā, 1994.
- Rahman Ghazaly, Abdul. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- \_\_\_\_\_, Abdul. dkk. *Fiqh Mu'amalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- S, Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Kontrak Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. 2009.

Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT. Al - Ma'arif. 1987.

Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law. Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo. Jogjakarta: Penerbit Islamika. 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.

\_\_\_\_\_. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

\_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam, Jilid III; Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1993.

Skripsi:

Azizah Rohmawati, Siti. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli*". Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2010.

Bachruddin, Zaki Bin. "*Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*". Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2011.

Fadilah, Nur. "*Jual Beli Barang dalam Segel Perspektif Hukum Islam*", Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2008.

Ratna Ningsih, Sri. "*Jual Beli Orang Buta, Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata*", Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2009.

Internet:

Mujiburrahman. <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam>, diakses pada 04:28 tanggal 02-05-2016.